



SALINAN

P U T U S A N

Nomor. 184/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. MURIAH binti H. MURADI, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun II RT. 24/RW.05 Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RAMADI, SH. dan SUPARNO, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada LBH FATAHILLAH DPC. PEPABRI Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2010, semula sebagai “PENGGUGAT” sekarang sebagai “PEMBANDING”;

M E L A W A N

HJ. PAENAH binti NARSIYAH, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III RT.25/RW.06 Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. semula sebagai “TERGUGAT“, sekarang sebagai “TERBANDING”;

MUADI bin H. MURADI, umur 36 tahun. Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Pos bertempat tinggal di Dusun III RT.25/RW.06 Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. semula sebagai “TURUT TERGUGAT I“, sekarang sebagai “TURUT TERBANDING I”;

H. MULYANA, Umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Blok Desa, Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. semula sebagai “TURUT TERGUGAT II“ sekarang sebagai “TURUT TERBANDING II”;

H. KARYADI, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Blok I Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi



Kabupaten Cirebon, semula sebagai “TURUT TERGUGAT III “
sekarang sebagai “TURUT TERBANDING III”;

RUDI HARTONO umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI
bertempat tinggal di BTN. Caruban Permai RT.04/RW.05 Desa
Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon, semula
sebagai “ TURUT TERGUGAT IV “ sekarang sebagai “TURUT
TERBANDING IV”;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 4374/Pdt.G/2009/PA Sbr.
yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum H. MURADI adalah :
 - 2.1. Hj. PAENAH binti NARSIYAH (Janda);
 - 2.2. HJ. MURIAH binti H. MURADI (anak perempuan kandung);
 - 2.3. MUADI bin H. MURADI (anak laki-laki kandung);
3. Menyatakan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah sawah kedokan terletak di Blok Gempol Sewuh Desa
Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, persil
Nomor: 7 Klas IV, luas 1700 m2 (1/4 bau) atas nama MURADI
dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Desa Gegesik;
 - Sebelah Barat : tanah sawah Iksan;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah;
 - Sebelah Timur : tanah sawah Paidi;
 - 3.2. Hasil penjualan dari sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Sikayi
Desa Prajawinangun Kulon Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon,
sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Keduanya adalah harta bersama HJ. PAENAH dengan almarhum H.
MURADI;



4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau sebesar 50 % (lima puluh persen) dari kedua harta tersebut pada diktum 3 adalah milik HJ. PAENAH sebagai bagian dari harta bersama, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi atau sebesar 50 % adalah milik almarhum H. MURADI yang selanjutnya menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum H. MURADI terhadap harta sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) adalah sebagai berikut :
 - 5.1. HJ PAENAH binti NARSIYAH (janda) mendapat :
 - $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama atau sebesar 50 %
 - $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan ($\frac{1}{8} \times 50 \%$) 6.25 %
 - J u m l a h 56,25 %;
 - 5.2. HJ. MURIAH binti H MURADI (anak perempuan kandung) mendapat:
 - $\frac{1}{3}$ bagian dari ashabah (sisa) harta warisan ($\frac{1}{3} \times 43,75 \%$) = 14,583 %;
 - 5.3. MUADI bin H. MURADI (anak laki-laki kandung) mendapat :
 - $\frac{2}{3}$ bagian dari ashabah (sisa) harta warisan ($\frac{2}{3} \times 43,75 \%$) = 29,167 %;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum H. MURADI sebagaimana tersebut dalam diktum 3 dengan pembagian sebagaimana tersebut dalam diktum 5, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (in natura) maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan pada ahli warisnya sesuai bagian masing-masing;
7. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah pekarangan beserta bangunan ruko yang terletak di Dusun II RT. 24/ RW. V Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon serta gugatan pembatalan Akta Jual Beli Nomor :443/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tidak dapat diterima;



8. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor: 4374/Pdt.G/2009/PA.Sbr. tanggal 26 Juli 2010 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Agustus 2010;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 5 Agustus 2010, dan ternyata Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding I s/d IV pada tanggal 12 Agustus 2010 dan atas Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanpa tanggal, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 24 Agustus 2010, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 30 Agustus 2010, sedang para Turut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana dinyatakan dalam Surat Wakil Panitera pada tanggal 7 September 2010;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Panitera tanggal 7 September 2010;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta berkas perkara



mengenai pemeriksaan perkara a quo di tingkat pertama, Pengadilan Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan dan memperbaiki pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa atas dasar Memori Banding Pembanding tertanggal 5 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 5 Agustus 2010, ternyata Pembanding telah menerima dengan baik atas pertimbangan dan putusan perkara a quo yang tercantum dalam diktum Nomor : 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata Pembanding dalam Memori Bandingnya menyatakan berkeberatan baik mengenai pertimbangan maupun amar putusan yang tercantum dalam diktum Nomor 7 (tujuh) karena dinyatakan ne bis in idem padahal yang diajukan dalam perkara aquo adalah perkara waris, bukan sengketa pemilikan;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya selain dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pada dasarnya sebagaimana ketentuan pasal 171 (huruf a s/d e) Kompilasi Hukum Islam telah mengisyaratkan bahwa waris baru terjadi apabila telah memenuhi unsur-unsur antara lain adanya Pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta peninggalan;

Menimbang bahwa selain dari itu Pengadilan Tingkat Banding perlu menunjuk pendapat Syayyid Sabiq dalam kitab Fikh Sunnah V halaman 606 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri yang menyatakan waris berimplikasi pada adanya tiga komponen:

1. Ahli waris;
2. Pihak yang mewariskan ;



3. Sesuatu yang diwariskan atau yang disebut dengan peninggalan dan warisan;

Menimbang bahwa sekalipun dalam perkara a quo terdapat adanya Pewaris (H. MURADI almarhum) dan ahli waris yakni Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I, namun terhadap obyek sengketa yang tertuang dalam diktum nomor 7 perkara aquo bukanlah merupakan harta peninggalan Pewaris (H. MURADI) melainkan atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1370 K/Pdt/2006 tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta dimaksud milik HJ. PAENAH binti NARSIYAH dan ternyata pula HJ. PAENAH binti NARSIYAH sampai dengan diajukan perkara a quo masih hidup;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata pekarangan/tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Dusun II RT. 24/RW.V Desa Prajawinangun Wetan Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, seluas 450 m2 (30 bata) berasal dari tanah milik leter C 589 persil 74 Kelas D I milik dan atas nama HJ. PAENAH, maka salah satu unsur waris tidak terpenuhi yakni adanya harta peninggalan Pewaris (H.MURADI) dalam bentuk tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa, dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Pembanding

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 4374/Pdt.G/2009/PA.Sbr, tanggal 22 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sa'ban 1431 Hijriyah . yang dimohonkan banding;



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 22 bulan OKTOBER tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 bulan DZULQO'DAH tahun 1431 Hijriyah, oleh kami HM. SURURY YS, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS. DASWIR TANJUNG dan Drs. H. BARHAKIM S, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding I s/d IV.

KETUA MAJELIS,

ttd

HM. SURURY YS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

DRS. DASWIR TANJUNG

DRS. H. BARHAKIM S, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

DEDE SURYADI

Perincian biaya proses:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK pemberkasan dll..... | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000.- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.